

**GUBERNUR RIAU****PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 58 TAHUN 2015****TENTANG  
PENGANGKATAN PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI  
PERDESAAN (PSP-3) DI PROVINSI RIAU****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR RIAU**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakselerasi pembangunan melalui kepeloporan pemuda di perdesaan, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau akan melaksanakan program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3);
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dimaksud pada huruf a perlu perekrutan pemuda sarjana dengan kualifikasi tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau Selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pengangkatan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) di Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Propinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 12).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN (PSP-3) DI PROVINSI RIAU.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau
7. Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan yang selanjutnya disingkat (PSP-3) adalah warga Negara Indonesia yang diangkat dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas sebagai Penggerak Pembangunan melalui

Pengembangan Kemandirian Pemuda, Kepeloporan dan Kewirausahaan dengan status bukan tenaga honorer;

## **BAB II FORMASI DAN PENGADAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun dan mengusulkan pengadaan formasi PSP-3 kepada Gubernur untuk jangka waktu 12 (dua belas bulan) berdasarkan Anggaran yang tersedia.
- (2) Formasi PSP-3 disusun untuk meningkatkan peran serta pemuda sarjana untuk menjadi penggerak pembangunan di perdesaan melalui peran inisiasi fasilitator dan pendamping.
- (3) Formasi pengadaan PSP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat penetapan.
- (4) Pengadaan PSP-3 dengan system kontrak berlaku untuk jangka waktu 12 bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang apabila :
  - a. Masih dibutuhkan dan Anggaran untuk Kegiatan ini tersedia
  - b. Peserta menunjukkan dedikasi yang baik selama masa kontrak.
- (5) Evaluasi terhadap formasi pengadaan PSP-3 dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, bersama dengan BKPPD dan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Pengadaan (PSP-3) dilakukan secara terbuka melalui pengumuman di media cetak, website, dan brosur dengan mencantumkan :
  - a. Jumlah tenaga PSP-3 yang dibutuhkan
  - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar
  - c. Batas waktu pengajuan surat lamaran
- (2) Pengadaan PSP-3 dilakukan secara objektif dan selektif oleh suatu tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB III PENGANGKATAN**

### **Pasal 4**

- (1) PSP-3 diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Mekanisme pengangkatan dan penempatan PSP-3 melalui tahapan :
  - a. Penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan

- b. Pendaftaran dan seleksi
  - c. Pengumuman hasil seleksi
  - d. Pengangkatan
  - e. Penempatan
- (3) Pengangkatan PSP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Umur maximal 26 (dua puluh enam) tahun terhitung pada saat pengadaan dilakukan
  - b. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dan melampirkan foto copy Ijazah, foto copy KTP, foto copy SKCK, surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah, surat ijin orang tua, surat pernyataan tidak terikat kontrak, surat keterangan belum menikah yang diketahui oleh kelurahan setempat.
  - c. Dinyatakan lulus seleksi Administrasi, seleksi tertulis dan wawancara yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan olahraga Provinsi Riau.
  - d. Bagi yang dinyatakan lulus seleksi akan diangkat sebagai peserta PSP-3 dengan membuat Surat Perjanjian Kerja
- (4) Pengangkatan dan Penetapan PSP-3 berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap (PSP-3) diberikan hak berupa Biaya Hidup, Uang ATK, Uang Operasional dan Cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin tidak melaksanakan tugas.

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap PSP-3 mempunyai kewajiban:
  - a. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
  - b. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
  - c. Menciptakan usaha produktif dan pengembangan kreativitas pemuda di Desa.
  - d. Melakukan kegiatan perintisan, dengan potensi sumber daya masyarakat terutama pemuda perdesaan untuk kegiatan bidang ekonomi masyarakat.
  - e. Memelihara ketentraman dengan masyarakat di Desa
  - f. Membuat laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan.
- (2) Hak dan Kewajiban PSP-3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1) akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerja yang ditanda tangani oleh para Pihak diatas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap (PSP-3) dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga melalui Tim Asistensi dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten / Kota secara hirarkhi.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VI**  
**PENETAPAN HUKUMAN**

**Pasal 8**

- (1) Bagi PSP-3 yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf (a) sampai huruf (f) atau melanggar ketentuan pada Perjanjian Kerja dikenakan hukuman disiplin ringan.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi PSP-3 dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan usulan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota dan Tim Asistensi.
- (3) Penjatuhan Hukuman berat berupa pemberhentian sebelum masa kontrak habis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VII**  
**PEMBERHENTIAN**

**Pasal 9**

Setiap (PSP-3) dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) apabila :

1. Masa berlakunya perjanjian kontrak kerja telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
2. Mencapai batas usia maksimum 30 (tiga puluh) tahun;
3. Mengajukan permohonan berhenti menjadi tenaga kontrak Peserta Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3)
4. Melakukan tindakan hukuman disiplin berat;
5. Tidak melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas ) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya pada Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 6 Maret 2015

**Plt.GUBERNUR RIAU**  
**WAKIL GUBERNUR**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 6 maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 58